



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**  
Nomor : 004/KEP/REK-UBK/I/2015

Tentang

**TATA TERTIB KEMAHASISWAAN**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

- Menimbang** : 1. Bahwa Universitas Bung Karno sebagai lembaga pendidikan tinggi berkewajiban menumbuh kembangkan manusia yang mempunyai integritas dan tanggungjawab yang tinggi kepada bangsa, negara, masyarakat, dan almamaternya;
2. Bahwa setiap mahasiswa Universitas Bung Karno wajib menjaga nama baik dan citra Universitas Bung Karno di mata masyarakat;
3. Bahwa ketenangan, ketertiban, dan keamanan kampus perlu dijaga demi terciptanya suasana interaksi yang positif antara dosen, karyawan dan mahasiswa untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Bung Karno 2014;
6. Peraturan Akademik Universitas Bung Karno Tahun 2010;
7. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Bung Karno Tahun 2014;
8. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 99/YPS-SK/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Definitif Rektor Universitas Bung Karno.

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas dan Fakultas tanggal 30 Oktober 2014.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Tata Tertib Kemahasiswaan Universitas Bung Karno sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Pengertian :

1. Universitas Bung Karno adalah Universitas Bung Karno sebagai lembaga pendidikan yang mengelola pelaksanaan pendidikan tinggi.
2. Yang dimaksud dengan kampus adalah tempat seluruh kegiatan pembelajaran dan administrasi Universitas Bung Karno berlangsung.
3. Yang dimaksud dengan mahasiswa adalah semua mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Bung Karno baik dalam status aktif, cuti, tunggu ujian, maupun yang sedang terkena skorsing.
4. Yang dimaksud dengan Peraturan Tata Tertib adalah ketentuan mengenai aktivitas mahasiswa baik perorangan maupun organisasi, menyangkut sejumlah bidang seperti minuman keras, narkoba, psikotropika, judi, main kartu, senjata, bahan peledak dan barang lain yang sejenis, sandal jepit, merokok di sembarang tempat, tindak kekerasan dan hal-hal lain yang terkait dengan norma-norma.
5. Yang dimaksud dengan minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan zat-zat lainnya yang membahayakan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
7. Yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
8. Yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak.
9. Yang dimaksud dengan senjata adalah segala jenis alat untuk membela diri, menakut-nakuti atau untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain, yang jika digunakan dengan sengaja atau karena kelalaian dapat mengakibatkan luka ringan, luka parah, dampak psikologis, atau bahkan dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang.
10. Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat berbentuk padat, cair dan atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan bagi manusia, gedung, atau lingkungan dan yang dilarang oleh undang-undang.
11. Yang dimaksud dengan larangan merokok adalah tidak diperbolehkan merokok di sembarang tempat di lingkungan kampus, kecuali di tempat yang khusus disediakan untuk merokok sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 75 tahun 2005 mengenai Kawasan Dilarang Merokok.
12. Yang dimaksud dengan tindakan kekerasan adalah mengancam/menakut-nakuti / memaksa / melawan / mengintimidasi, berkelahi, memukul dengan tangan atau benda keras, menampar / menggampar, meninju, menendang, melempar dengan benda keras atau barang berbahaya lainnya, menikam dan tindakan kekerasan lainnya dengan tujuan untuk membahayakan orang lain.
13. Yang dimaksud dengan pelanggaran kesusilaan adalah pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kesusilaan.

**Pasal 2**  
**Lingkungan Berlakunya Tata Tertib**

1. Peraturan Tata Tertib Kemahasiswaan ini berlaku sepenuhnya dalam lingkungan kampus Universitas Bung Karno.
2. Peraturan Tata Tertib Kemahasiswaan ini juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kampus Universitas Bung Karno yang berakibat pada pencemaran nama baik Universitas Bung Karno.

**Pasal 3**  
**Penegakan Hukum**

Penjatuhan sanksi dan tindakan yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas/Universitas tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan tindakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**Waktu Kegiatan**

1. Semua kegiatan di kampus berlangsung antara pukul **06.00 – 22.00** WIB.
2. Kegiatan di kampus yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan pada ayat 1 atau pada hari libur dan hari besar/raja harus seizin Rektor Universitas Bung Karno.
3. Rektor melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat 2 kepada Pembantu/Wakil Rektor terkait.
4. Wewenang pemberian izin pada ayat 3 diatur sebagai berikut :
  - a) Untuk kegiatan dalam bidang akademik izin diberikan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik melalui Dekan atau Ketua Program Studi Fakultas terkait.
  - b) Untuk kegiatan dalam bidang administrasi dan umum izin diberikan oleh Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum melalui Dekan atau Ketua Program Studi Fakultas terkait.
  - c) Untuk kegiatan kemahasiswaan/ekstrakurikuler di tingkat universitas dan fakultas izin diberikan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melalui Dekan atau Ketua Program Studi Fakultas terkait.

**BAB II**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

**Pasal 5**  
**Hak Mahasiswa**

Mahasiswa Universitas Bung Karno berhak untuk :

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
2. Melakukan pengembangan diri secara positif dan terarah.
3. Menyalurkan aspirasinya secara konstruktif dan bertanggungjawab.
4. Mahasiswa Universitas Bung Karno dalam melakukan kegiatannya berhak untuk menggunakan fasilitas Universitas Bung Karno sesuai peraturan yang berlaku.
5. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 6 Kewajiban Mahasiswa**

Mahasiswa Universitas Bung Karno berkewajiban untuk :

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Universitas Bung Karno.
2. Menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan kampus dan memelihara serta menjaga fasilitas dan sarana yang dimiliki Universitas Bung Karno.
3. Hadir di ruang kuliah untuk mengikuti kuliah tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan. Bersikap sopan, santun dan saling menghormati tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan kepada sesama anggota komunitas Universitas Bung Karno.
4. Mematuhi semua Peraturan Tata Tertib Kemahasiswaan yang berlaku di Universitas Bung Karno.

## **BAB III PELANGGARAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 7 Bentuk Pelanggaran**

Bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut :

1. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan mengonsumsi minuman keras.
2. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan dan mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya untuk disalahgunakan.
3. Melakukan kegiatan perjudian baik terselubung maupun terang-terangan.
4. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan menggunakan senjata, bahan peledak dan barang-barang yang sejenis.
5. Melakukan tindakan kekerasan
6. Melakukan tindak pelanggaran kesusilaan
7. Menyontek, memalsukan karya ujian dan tugas-tugas, melakukan plagiat, memanipulasi hasil ujian/nilai baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain dan bentuk pelanggaran akademik lainnya.
8. Bermain kartu di lingkungan kampus.
9. Merokok di sembarang tempat di lingkungan kampus; bukan pada tempat/ruangan yang disediakan khusus untuk merokok.
10. Melakukan kegiatan atau berada di kampus di luar waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2.
11. Melakukan tindakan-tindakan berupa :
  - a. mengganggu secara langsung jalannya kegiatan kampus atau melakukan tindakan kekerasan.
  - b. menghasut, mengadu domba atau memfitnah.
  - c. mencuri.
  - d. merusak barang/perlengkapan/gedung milik Universitas Bung Karno.
  - e. melakukan pemalsuan dalam segala bentuk.
  - f. memakai sandal jepit di lingkungan kampus.
  - g. membuang sampah di sembarang tempat.
  - h. berpakaian tidak sopan.
  - i. memanipulasi keuangan.
  - j. menipu dan berbohong.

12. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno.

### **Pasal 8 Pelaporan**

1. Setiap tindakan dan perbuatan yang menyangkut ketentuan di dalam pasal 7 dianggap terjadi apabila ada laporan dari :
  - a. Pihak yang langsung terkena atau korban, atau
  - b. Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban, atau
  - c. Saksi yang melihat terjadinya perbuatan atau akibat dari suatu perbuatan.
2. Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, disampaikan kepada Otoritas Kampus atau Pimpinan Fakultas terkait.
3. Otoritas Kampus harus membuat Berita Acara Pemeriksaan, dan menyampaikan rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaian masalah dan sanksi terhadap pelanggar kepada Rektor atau Pimpinan Fakultas terkait.
4. Apabila diperlukan Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin.
5. Dalam pelanggaran tertentu Pimpinan Fakultas dapat langsung mengenakan sanksi kepada pelanggar, setelah mendapat laporan dari saksi sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

### **BAB IV KOMISI DISIPLIN**

#### **Pasal 9 Keanggotaan dan Tugas Komisi Disiplin**

1. Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin yang bersifat ad hoc yang terdiri dari sekurang-kurangnya meliputi unsur-unsur :
  - a. Pimpinan Universitas;
  - b. Pimpinan Fakultas;
2. Komisi Disiplin mempunyai tugas:
  - a. menegakkan Peraturan Tata Tertib Kemahasiswaan;
  - b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran tata tertib kemahasiswaan;
  - c. menyampaikan rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaian masalah dan sanksi kepada Rektor Universitas Bung Karno.

### **BAB V SANKSI**

#### **Pasal 10**

#### **Jenis-jenis Sanksi**

1. Sanksi dapat diberikan kepada perorangan, organisasi, penanggung jawab organisasi, atau kepanitiaan. Jenis sanksi tergantung pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.
2. Jenis-jenis sanksi berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi-sanksi administratif terdiri dari :
- teguran (lisan);
  - peringatan (tertulis);
  - penghentian sementara kegiatan organisasi;
  - pencabutan fasilitas kegiatan dan pelayanan administratif;
  - ganti rugi;
  - pembubaran organisasi.
- b. Sanksi-sanksi akademik terdiri dari:
- dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan atau ujian;
  - pengurangan nilai;
  - pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus;
  - peringatan (tertulis);
  - penghentian sementara status sebagai mahasiswa;
  - dikenakan status sebagai mahasiswa percobaan;
  - pencabutan status mahasiswa secara permanen.
- c. Sanksi-sanksi lain terdiri dari :
- penyerahan proses hukum kepada pihak kepolisian;
  - pertanggungjawaban perdata sesuai peraturan yang berlaku.
3. Sanksi dapat diberikan oleh Pimpinan Fakultas, Pimpinan Universitas atau pihak yang berwajib.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 11**

1. Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri.
2. Segala peraturan dan ketentuan Universitas Bung Karno yang mengatur hal-hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan, dan jika terdapat kesalahan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 08 Januari 2015  
Rektor,



**Dr. (Cand) Soenarto S., Drs., MBA., MM**

**Tembusan :**

- Yth. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
- Yth. Para Wakil Rektor
- Yth. Para Dekan dan Ketua Program Studi
- Yth. Para Ketua Lembaga
- Yth. Para Kepala UPT
- Yth. Para Kepala Biro
- Yth. Yth. Semua Organisasi Kemahasiswaan
- Arsip